



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Agama Rantau

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Muhammad Jayen alias Jayin bin Darmo Tukiran**, NIK 6305121105670004, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. NES 16 A RT 008 RW 002 Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email [janijayen@gmail.com](mailto:janijayen@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Sunarti binti Dasirin**, NIK 6305124105750002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 1 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. NES 16 A RT 008 RW 002 Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email [janijayen@gmail.com](mailto:janijayen@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lainnya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau secara elektronik (E-Court) dengan register Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu pada tanggal 1 Juli 2021 di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin**  
NIK : 6305121603040001  
Tempat lahir : Kambang Habang  
Tanggal lahir : 16 Maret 2004 (umur 17 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : Jl. NES 16 A RT 008 RW 002 Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;

dengan Calon Istrinya :

Nama : **Eva Aprilliana binti Rusli**  
NIK : 6305115404040002  
Tempat lahir : Batu Hapu  
Tanggal lahir : 14 April 2004 (umur 17 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Jl. Banyuwangi II RT 007 RW 002 Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: 083/Kua.17.04-12/Pw.01/06/2021 tanggal 25 Juni 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin** untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **Eva Aprilliana binti Rusli**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan II, Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua Calon Istri agar menunda untuk melaksanakan pernikahan sampai Anak Pemohon I dan II mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang yaitu berumur 19 tahun. Selain itu hakim juga memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia untuk menikah;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang suami dan ayah yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan calon anak Para Pemohon sudah bertunangan dengan calon istrinya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. selain itu anak Para Pemohon juga sudah

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pernikahan antara anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sangat mendesak karena calon istri anak Para Pemohon sudah mengandung 5 (lima) bulan dan berencana menikah tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon yang bernama Eva Aprilliana binti Rusli telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri yang baik. Ia sangat mencintai calon suaminya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya, ia menyatakan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga acara pernikahannya akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2021. Selain itu hubungan antara dirinya dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sekarang hamil dengan usia janin 5 (lima) bulan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon istrinya. Para Pemohon menyatakan telah siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah agama, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon menjelaskan bahwa Eva Aprilliana binti Rusli ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya menjalin hubungan asmara, dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena sudah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil usia 5 (lima) bulan. Selain itu anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai Petani karet;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jayin** dengan NIK 6305121105670004, tanggal 7 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti Fotokopi surat tersebut telah dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Sunarti binti Dasirin** dengan NIK 6305124105750002, tanggal 16 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Muhammad Jaini**, dengan NIK 6305121603040001, tanggal 9 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin**, Nomor : 6305 AI 2008 00 0721, tanggal 29 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama **Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin**, Nomor : DN-15/D-SMP/06/0328751, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Salam Babaris, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Jayin**,

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6305121012070051, tanggal 15 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian di paraf, diberi tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eva Aprilliana binti Rusli**, NIK : 6305115404040002, tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran atas nama **Eva Aprilliana binti Rusli**, Nomor : 6305 AL 2008 00 1904, tanggal 16 Mei 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama **Eva Aprilliana binti Rusli**, Nomor : DN-15/D-SMP/06/0028534, tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Hatungun, Kabupaten Tapin bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama kepala keluarga **Rusli**, Nomor : 6305111505090008, tanggal 3 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumenik**, NIK : 6305115207770001, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rusli**, NIK :

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6305110506750001, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 083/Kua.17.04-12/Pw.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah, Nomor : 007/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.14;

**15.** Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Kadek Yunitasari, Am.Keb. Bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.15,

## B. Saksi

**1. Sriyono bin Tukiran**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Banyuwangi II, RT. 007, RW. 002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memintakan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin yang akan menikah dengan Calon Istrinya Eva Aprilliana binti Rusli;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon yang bernama

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin berusia 17 tahun dan Calon Istrinya bernama Eva Aprilliana binti Rusli berusia 17 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tersebut sudah menjalin hubungan di luar batas, karena Calon Istri anak Para Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia janin 5 (ima) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi anak Para Pemohon dan Calon Istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa dianggap dewasa dan dianggap mampu untuk menjadi seorang kepala keluarga;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

**2. Sumari bin Bonair**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Banyuwangi II, RT. 007, RW. 002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sepupu Para Pemohon;

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin anaknya yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin alias Jayinyang akan menikah dengan Calon Istrinya Eva Aprilliana binti Rusli namun Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin saat ini berusia 17 tahun dan Calon Istri nya bernama Eva Aprilliana binti Rusli berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan Calon Istrinya sering bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Istrinya karena telah berhubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selain itu calon istri anak Para Pemohon sudah mengandung dengan usia janin 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon beserta keluarganya telah datang ke rumah calon istri anak Para Pemohon untuk melaksanakan acara pertunangan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan anaknya ke KUA Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja yakni Petani Karet dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anaknya dan Calon Istrinya untuk tidak terburu-buru menikah namun tidak berhasil;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tapin maka secara relatif Pengadilan Agama Rantau berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin, Tanggal lahir 16 Maret 2004 (umur 17 tahun 3 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan bersedia mendaftarkan perkaranya secara elektronik (E-Court), maka Hakim menilai Para Pemohon telah sah beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Rantau (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya masalah psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua Calon Istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan kartu identitas, akta kelahiran, ijazah atas nama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin dan kartu keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin pendidikan terakhirnya adalah SLTP dan masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan ijazah terakhir atas nama Calon Istri anak para Pemohon dan kartu keluarga atas nama ayah calon istri anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Istri anak para Pemohon bernama Eva Aprilliana binti Rusli berusia 17 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 merupakan fotokopi KTP orang tua Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan Calon Istrinya diketahui orang tua Calon Istri anak para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua Calon Istri anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin dengan Eva Aprilliana binti Rusli yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan Calon Istrinya telah melakukan konseling sebagai penilaian bahwa calon mempelai telah siap secara psikologis untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh bidan pemeriksa Kadek Yunita Sari, Am.,Keb., yang menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 26 (dua puluh enam) minggu sehingga dengan bukti permulaan ini telah terbukti calon istri anak Para Pemohon telah benar-benar menandung dengan usia janin seperti yang tercantum dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istrinya saling menjalin cinta selama 1 (satu) tahun lamanya dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
3. Bahwa Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
5. Bahwa keluarga besar Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin alias Jayin telah datang ke rumah Eva Aprilliana binti Rusli untuk bertunangan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak, karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil 26 (dua puluh enam) minggu;
7. Bahwa akan dilaksanakan pernikahan antara keduanya pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setelah dikonstatir dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi kepala keluarga;

2. Kedua calon mempelai telah menyatakan ingin segera menikah karena calon istri anak Para Pemohon diketahui hamil, dan acaranya akan segera dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021;

3. Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

4. Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

...وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *أولى بالفوري أولى بالتقديم من التراخي* “menggegaskan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة درء أعظم المفاسد.

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.";

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental dan sosial, sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial, maka berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup mental untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan Calon Istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW :

**ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ  
إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفًّاءً.  
رواه الترمذي**

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon yang bernama Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eva Aprilliana binti Rusli;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Jaini bin Muhammad Jayen alias Jayin** untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **Eva Aprilliana binti Rusli**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1442 H. oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim, dibantu **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

TTD

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

**Rosehan Rizani, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu





**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No 95/Pdt.P/2021/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)